



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/105/2025

TENTANG

PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENDIDIK KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program penyusunan peraturan presiden tahun 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIDIK KLINIS.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis, yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows the official circular stamp of the Indonesian Ministry of Health (Kemenkes). The stamp contains the text "SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN" around the perimeter and the "Kemenkes" logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/105/2025
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENDIDIK KLINIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENDIDIK KLINIS

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan,
Kementerian Kesehatan.
3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
4. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola
Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- VI. Anggota : 1. Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Nur Syarifah, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. T Basaruddin, Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
4. R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si., Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara
5. Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
6. Sri Suning Kusumawardani, Direktur Sumber Daya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
7. Bhimo Widyo Andoko, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
8. Ineke Indraswati, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
9. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
10. R Gani Muhamad, SH., MAP, Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
11. Dr. H. Tb. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
12. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
13. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan

14. dr. Renan Sukmawan, ST, PhD, Sp.JP(K), MARS, Direktur Medik dan Keperawatan, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan
15. Dr. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.Si., Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
16. Prof. Dr. dr. Syahrul, Sp.S (K), Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian RS PON Mahar Mardjono
17. Prof Dr. dr. Czeresna Heriawan Soejono, Sp.PD., K.Ger., M.Epid, FACP, FINASIM, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan
18. Dr. dr. Sudadi, SpAn, KNA, KAR, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, RSUP. Dr. Sardjito
19. Sudibyo Aji Wijaksono, ST., M.P.A., Analis Kebijakan Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20. Achmad Setiyanto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Kepegawaian Negara
21. dr. Fatima Safira Alatas, Ph.D, Sp.A(K), Subsp.GEH, Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya, RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan
22. Arifin Effendy Hutagalung, SE, MM, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
23. Dr. dr. Siti Chandra Widjanantie, Sp.KFR-K, sFAPSR, FISQua, Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya, RSUP Persahabatan, Kementerian Kesehatan

24. Maritania, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
25. Ali Usman, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
26. Robertus Ulu Wardana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
27. Endang Kumolosari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
28. dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, Sp.U (K), PhD, Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda, RSUP Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan
29. dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K), Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama, RSUP. Dr. Sardjito, Kementerian Kesehatan
30. drg. Ni Ketut Widyaningsih, M.K.M., Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
31. Akemat, S.Kp., M.Kes., Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
32. dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
33. Marhaeni Linda Hapsari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
34. Dwiarto Berman Gunadi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

35. Yudith Mawey, S.H., Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 3. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003